

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2005; PP RI No. 79 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 9 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 - Bagian Kesatu : Laporan Kepala Desa
 - Bagian Kedua : Laporan Administrasi Keuangan BPD
 2. LPPD Kepala Desa;
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup
 - Bagian Kedua : Muatan Laporan
 - Bagian Ketiga : Materi Laporan
 - Bagian Keempat : Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
 - Bagian Kelima : Evaluasi
 - Bagian Keenam : LPPD Akhir Tahun Anggaran
 - Bagian Ketujuh : LPPD Akhir Masa Jabatan
 3. LKPJ Kepala Desa;
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup
 - Bagian Kedua : Muatan Laporan
 - Bagian Ketiga : Materi Laporan
 - Bagian Keempat : Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
 - Bagian Kelima : Evaluasi
 - Bagian Keenam : LKPJ Akhir Tahun Anggaran
 - Bagian Ketujuh : LKPJ Akhir Masa Jabatan
 4. Informasi LPPD;
 5. Pelaporan Adm. Keuangan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Pembinaan dan Pengawasan;
 7. Ketentuan Lain-lain;
 8. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran ;
2. Lampiran II : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;
3. Lampiran III : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran;
4. Lampiran IV : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Masa Jabatan;
5. Lampiran V : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 19 November 2009.

CATATAN : -